



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Oktova Setya Budi als Simul Bin Isnaim |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/14 Oktober 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Teuku Umar No. 15 RT 02/RW 06 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Oktova Setya Budi als Simul Bin Isnaim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (alm) ISNAIM terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (alm) ISNAIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih (dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- 1 (satu) buah HP warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Saksi YUDI SETIAWAN dan Saksi ARIS TRI WAHYUDI, melakukan penyelidikan bahwa Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM sering menyimpan dan mengedarkan Narkoba atau Pil Jenis LL. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.30 WIB, Saksi YUDI SETIAWAN dan Saksi ARIS TRI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM di rumah mertua Terdakwa di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna hitam yang berada di atas tempat tidur di kamar Terdakwa dan benar Pil jenis LL tersebut diakui Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM adalah milik Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM mendapatkan Pil jenis LL tersebut dari Saudara NURYASIN Alias BENU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saudara NURYASIN Alias BENU dimana pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM dipergunakan antara lain:

- Sebanyak 100 (seratus) butir Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dijual kepada Saudara MOHKAMAD DWI als TEMPE bin MA'RUF dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ribu rupiah).
- Sebanyak 100 (seratus) butir Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Ds. Dukuh Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri dijual kepada Saudara ALI Alias DEWA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dimasukkan kedalam dompet warna biru kombinasi putih dan disimpan di atas almari pakaian di kamar tidur Terdakwa di Ds. Dukuh Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Sehingga Pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir yang dikemas dalam dompet warna biru

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa selanjutnya pada Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet wama biru kombinasi putih yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP wama hitam yang berada di atas tempat tidur di kamar Terdakwa dan selanjutnya saya dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 12105 / NOF / 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., Apt, Dra FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 21904 / 2019 / NOF,-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama Putih logo "LL" dengan berat netto 1,563 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (alm) ISNAIM dalam memiliki atau mengedarkan pii jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Saksi YUDI SETIAWAN dan Saksi ARIS TRI WAHYUDI, melakukan penyelidikan bahwa Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM sering menyimpan dan mengedarkan Narkoba atau Pil Jenis LL. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi YUDI SETIAWAN dan Saksi ARIS TRI WAHYUDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (alm) ISNAIM di rumah mertua Terdakwa di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet wama biru kombinasi putih yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP wama hitam yang berada di atas tempat tidur di kamar Terdakwa dan benar Pil jenis LL tersebut diakui Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (alm) ISNAIM adalah milik Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM mendapatkan Pil jenis LL tersebut dari Saudara NURYASIN Alias BENU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saudara NURYASIN Alias BENU dimana pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu mpiah). Selanjutnya Pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir tersebut oleh Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM dipergunakan antara lain:

- Sebanyak 100 (seratus) butir Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dijual kepada Saudara MOHKAMAD DWI als TEMPE bin MA'RUF dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ribu rupiah).
- Sebanyak 100 (seratus) butir Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di rumah mertua Terdakwa di Ds. Dukuh Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri dijual kepada Saudara ALI Alias DEWA dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sehingga pil jenis LL milik Terdakwa tersisa sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam dompet wama biru kombinasi putih dan disimpan di atas almari pakaian di kamar tidur Terdakwa di Ds.

Dukuh Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Sehingga Pil jenis LL milik Terdakwa tersebut tersisa sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir yang dikemas dalam dompet wama biru kombinasi putih yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa selanjutnya pada Senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa di rumah mertuanya di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dengan barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet wama biru kombinasi putih yang ditemukan di atas lemari pakaian yang berada di kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah HP wama hitam yang berada di atas tempat tidur di kamar Terdakwa dan selanjutnya saya dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 12105 / NOF / 2019, tanggal 27 Desember 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., Apt. Dra FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 21904 / 2019 / NOF.-; berupa 10 (sepuluh) butir tablet wama Putih logo LL dengan berat netto 1,563 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (Aim) ISNAIM dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa OKTOVA SETYA BUDI Alias SIMUL Bin (alm) ISNAIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kediri dan keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Dusun Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB, karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan pil jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna hitam di atas tempat tidur di kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Sdr. Mohkamad Dwi als. Tempe bin Ma'ruf sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ali als. Dewa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 20 (dua puluh) butir habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki izin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Aris Tri Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Kediri dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Dusun Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB, karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL;
 - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan pil jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna hitam di atas tempat tidur di kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Sdr. Mohkamad Dwi als. Tempe bin Ma'ruf sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ali als. Dewa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 20 (dua puluh) butir habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta tidak memiliki izin;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Nieken Dewi Pamikatsih, S.Si.,A.pt yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Tersangka Oktova Setya Budi als Simul bin alm. Isnaim tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat yang dalam peredarannya harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan/atau mutu, dan memiliki izin edar dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan berupa surat pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab.: 12105/NOF/2019, Tanggal 27 Desember 2019, terhadap sample barang bukti nomor berupa 10 (sepuluh) butir tablet wana putih Logo "LL" dengan berat netto 1,563 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa pil jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna hitam di atas tempat tidur di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari seseorang yang bernama Nuryasin als. Benu sudah sebanyak 4 (empat) kali pembelian dengan menghubunginya menggunakan HP warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Sdr. Mohkamad Dwi als. Tempe bin Ma'ruf sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ali als. Dewa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan 20 (dua puluh) butir habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir (dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- 1 (satu) buah HP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa pil jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna hitam di atas tempat tidur di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari seseorang yang bernama Nuryasin als. Benu sudah sebanyak 4 (empat) kali pembelian dengan menghubunginya menggunakan HP warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Sdr. Mohkamad Dwi als. Tempe bin Ma'ruf sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ali als. Dewa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 20 (dua puluh) butir habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab.: 12105/NOF/2019, Tanggal 27 Desember 2019, terhadap sample barang bukti nomor berupa 10 (sepuluh) butir tablet wana putih Logo "LL" dengan berat netto 1,563 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

- Bahwa terdakwa menjual pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin edar;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Oktova Setya Budi Alias Simul bin Isnaim dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Desember 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah mertua Terdakwa di Dusun Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dalam dompet warna biru kombinasi putih di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah HP warna hitam di atas tempat tidur di kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil jenis LL dari seseorang yang bernama Nuryasin als. Benu sudah sebanyak 4 (empat) kali pembelian dengan menghubunginya menggunakan HP warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual pil jenis LL kepada Sdr. Mohkamad Dwi als. Tempe bin Ma'ruf sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Ali als. Dewa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan 20 (dua puluh) butir habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta memiliki izin edar dan menguasai pil jenis LL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 12105/NOF/2019, Tanggal 27 Desember 2019, terhadap sample barang bukti nomor berupa 10 (sepuluh) butir tablet wana putih Logo "LL" dengan berat netto 1,563 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir (dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (buah) HP warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui semua perbuatannya, merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktova Setya Budi alias Simul Bin alm. Isnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil jenis LL sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) butir dan untuk uji laboratorium sebanyak 10 (sepuluh) butir sehingga tersisa sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Zanuar Irkham, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.